

## DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| Nomor SOP         | : | 4372/-079.21   |
|-------------------|---|--|
| Tanggal Pembuatan | : | 29 Agustus 2022  |
| Tanggal Revisi    | : |  |
| Tanggal Efektif   | : |  |
| Disahkan oleh     |   | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati NIP 196810011995032005 |
| Nama/Judul SOP    | : | Pelayanan Permohonan<br>Informasi dan Dokumentasi<br>Publik  |

## Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksana Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. — digaa-

## Kualifikasi Pelaksana:

- 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
- 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
- a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
- b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
- c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public.

| 7. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang<br>Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi<br>Daerah Khusus Ibukota Jakarta.   |   |
|--|---|
| Keterkaitan: SOP ini terkait dengan: 1. SOP Klarifikasi Kelengkapan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Surat Masuk 3. SOP Surat Keluar 4. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD 5. SOP Rapat | Peralatan/Perlengkapan:  1. Desk (meja) Layanan Informasi  2. Komputer  3. Printer  4. Internet  5. Surat elektronik  6. Telepon dan fax  7. Surat/nota dinas  8. Filing cabinet  9. Daftar Informasi publik  10. Surat jawaban permohonan informasi public |
| Peringatan: SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.                 | Pencatatan dan Pendataan :  1. Dokumen kegiatan   |

SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

|    |  | iormasi dan Dokum |                                       | Pelaksana                                 |  | 1   | Iutu Baku                     |  |   |
|----|--|-------------------|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|---|
| No | Aktivias   | Pemohon           | Petugas Data<br>dan Informasi<br>PPID | PPID<br>Provinsi/Perangk<br>at Daerah/UPD | Komponen di<br>Perangkat<br>Daerah/UPD | Persyaratan/Kelengkap<br>an   | Waktu                         | Output   | Keterangan  |
| 1  | Pemohon informasi mengajukan<br>Permohonan Informasi Publik ke PPID<br>Provinsi/Perangkat daerah/UPD<br>secara<br>langsung atau tidak langsung   | 0                 |                                       |   |  | 1. Formulir Permohonan<br>Informasi Publik<br>2. Fotocopy KTP<br>(Perorangan)/Foto Copy<br>KTP Pimpinan<br>Organisasi<br>3. Akta Notaris/SK<br>Organisasi<br>(Lembaga,Organisasi) | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Formulir<br>permohonan<br>informasi yang telah<br>diisi lengkap                          |   |
| 2  | Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila informasi/dokumen yang diminta telah tersedia di Daftar Infornnasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon.  Apabila informasi yang diminta belum tersedia dalam Dip maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD |                   |                                       |   |  | 1. Pasal 30 dan 36 ayat (3) Pergub No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 2. Formulir permohonan informasi   | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Formulir<br>permohonan<br>informasi dan berkas<br>kelengkapan<br>permohonan<br>informasi | 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi public 3. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi online 4. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi langsung |
| 3  | Mengecek berkas permohonan dan<br>mengoordinasikan bahan jawaban<br>informasi/dokumen yang diperlukan<br>dengan komponen di Perangkat<br>Daerah/<br>Unit Perangkat Daerah  |                   |                                       |   |  | Daftar Informasi public     Disposisi   | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Surat permohonan<br>informasi kepada<br>Perangkat Daerah/<br>Unit Perangkat<br>Daerah    | 1. SOP Surat<br>Keluar<br>2. SOP<br>Permohonan<br>Informasi ke<br>SKPD/ UKPD  |
| 4  | Menghimpun, mengolah dan<br>menganalisa<br>informasi/dokumen yang diperlukan<br>dan<br>memberikan informasi dan dokumen<br>yang<br>dimaksud kepada PP1D<br>Provinsi/Perangkat<br>Daerah/UPD  |                   |                                       |   |  | Data     Daftar informasi     publik  | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Informasi/Dokumen  | SOP Rapat   |

| 5 | Memeriksa dan mengonsep jawaban<br>permohonan informasi publik<br>berdasarkan<br>informasi/dokumen yang diberikan<br>oleh<br>Komponen di Perangkat Daerah/Unit<br>Perangkat Daerah untuk disampaikan<br>kepada Pemohon Informasi |  |  | Data     Informasi/Dokumen   | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Surat jawaban<br>permohonan<br>informasi public |                  |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|------------------|
| 6 | Permohonan Informasi menerima surat<br>jawaban permohonan informasi yang<br>berisi informasi/dokumen yang<br>diminta   |  |  | Surat jawaban permohonan Informasi public yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID     Surat permohonan perpanjangan waktu penyediaan informasi public selama7 hari kerja apabila informasi yang diminta belum dikuasai/ diterima tersedia | Pada hari<br>dan jam<br>kerja | Tanda terima dan<br>Arsip                       | SOP Surat Keluar |

×